

MATRIKS RINCIAN

REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05 Tahun 2021 Penyelenggaraan Telekomunikasi			
NO	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi
1.	Dimensi Pancasila		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi variabel-variabel yang ada dalam Dimensi Pancasila.		
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketepatan jenisnya.		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan		
	Variabel Definisi		
	Definisi Pasal 1 angka 104, angka 105, angka 107, dan angka 109	Perlu penyesuaian definisi Kementerian, Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal, dan Direktur sesuai perubahan nomenklatur baru dalam Perpres	Perlu dilakukan perubahan terhadap PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021

		Nomor 174 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital serta RPM SOTK yang baru	
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP.		
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU Yang Bersangkutan		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi asas-asas sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan		
	Variebel Kekosongan Hukum		
	<u>Pasal 153</u> 1) Ruang lingkup pengaturan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Registrasi	Ketentuan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dengan menggunakan prinsip <i>Know Your Customer</i> (KYC) termasuk penggunaan teknologi biometrik dalam validasi data pelanggan telah diatur dalam PM	Perlu dilakukan perubahan terhadap PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021

	Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui: a. jaringan bergerak seluler; dan b. jaringan tetap lokal. 2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menerapkan Prinsip Mengenal Pelanggan (<i>Know Your Customer/KYC</i>). 3) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Pelanggan (<i>Know Your Customer/KYC</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib: a. menetapkan kebijakan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dengan berpedoman pada	Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Namun ketentuan teknisnya belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dan diamankan ke dalam Peraturan Dirjen. Penggunaan teknologi biometrik dalam registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menjadi sangat penting dan urgensinya sangat tinggi mengingat hal tersebut dapat mencegah penyalahgunaan kartu prabayar yang berakibat maraknya SMS spam, penipuan, hoax, hasutan, teror, dan kejahatan lainnya yang menimbulkan ketidaktertiban dan dampak negative di masyarakat.	
--	---	--	--

	ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang benar dan berhak; dan c. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Pelanggan (<i>Know Your Customer</i>/KYC). 4) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi bertanggung jawab atas Validitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam hal teknologi biometrik telah	Mengingat sangat strategisnya penggunaan teknologi biometrik maka materi pengaturannya harus diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat.	
--	---	---	--

	dapat digunakan untuk proses Registrasi. 5) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali layanan akses ke Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan Registrasi. 6) Ketentuan mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual Kartu Perdana, yaitu distributor, agen, <i>outlet</i>, pelapak, dan/atau orang perorangan.		
--	--	--	--

	7) Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar mempunyai hak untuk menggunakan Jasa Telekomunikasi setelah melakukan Registrasi dengan menggunakan identitas sendiri yang tervalidasi. <u>Pasal 173</u> Ketentuan teknis pelaksanaan registrasi dengan menggunakan data kependudukan biometrik ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.		
	Penambahan Substansi baru terkait Mekanisme Pengembalian Izin oleh Pelaku Usaha	Dengan adanya pengaturan pengembalian perizinan berusaha dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 serta maraknya pelaku usaha melakukan	Perlu dilakukan perubahan terhadap PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021

		pengembalian izin ketika dikenakan sanksi administratif, maka perlu dibuat ketentuan teknis mekanisme pengembalian izin oleh pelaku usaha dalam Peraturan Menteri dengan parameter tertentu berdasarkan pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.	
--	--	---	--